

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut asas praduga tidak bersalah dalam hukum acara pidana. Dalam hukum acara pidana negara kita memiliki dua maksud dalam mengakui asas praduga tidak bersalah. Pertama, yaitu memberikan jaminan dalam perlindungan terhadap seseorang yang telah diduga melakukan suatu tindak pidana selama proses pemeriksaan perkara, sehingga tidak sampai terjadi hak asasinya diperkosa. Kedua, petugas memiliki pedoman untuk membatasi tindakannya selama melakukan pemeriksaan, Karena seseorang yang ia periksa juga manusia yang sama-sama memiliki harkat dan martabat<sup>1</sup>

Dalam hukum pidana terdapat berbagai sebutan bagi seorang yang melakukan tindak pidana. Biasanya disebut pelaku, tersangka, terdakwa hingga terpidana. Ketika seseorang yang melakukan tindak pidana ditangkap oleh kepolisian dan statusnya dapat disebut menjadi tersangka dengan bukti- bukti yang dimiliki. Seseorang telah dinyatakan sebagai tersangka, tetap memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya. Dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHP menjamin tentang hak-hak tersangka tetap dilindungi dan hal ini menunjukkan bahwa Negara Indonesia melindungi warganegaranya meskipun warganegaranya tersebut diduga telah melakukan tindak pidana, sehingga ditetapkan sebagai tersangka<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abdurrahman. Aneka Masalah dalam Pembangunan di Indonesia. Bandung : Alumi. 1979. hlm. 158.

<sup>2</sup> Teguh Samudera, S.H., M.H., 2002, Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Hak-hak Tersangka/Terdakwa Dalam KUHP, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI. hlm 2

Hal ini menunjukkan bahwa asas-asas yang terkandung dalam KUHAP mengandung asas praduga tak bersalah. Sehingga jika asas tersebut tidak diterapkan, dapat memberikan dampak berkurangnya kepercayaan dari masyarakat terhadap pelaksanaan penegakan hukum pidana yang seharusnya bertujuan untuk tegaknya suatu keadilan dalam hukum.

Maka dari itu, dalam asas ini ditegaskan bahwa tersangka belum dapat dianggap bersalah sepenuhnya atas dugaan yang telah diperbuatnya sampai adanya putusan dari pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Karena selama tahap penyidikan maupun penyelidikan status tersangka dapat berubah menjadi saksi bahkan tidak bersalah. Maka dari itu, perlu adanya perlindungan yang diberikan kepada tersangka. Apabila hal-hal terkait dengan tersangka ini diketahui oleh masyarakat umum dapat berakibat pada kehidupan sosial tersangka tersebut ketika bebas dari tuduhannya menjadi tersangka.

Kepolisian merupakan penegak hukum yang berwenang dalam melakukan penertiban dan pengamanan dalam lingkungan masyarakat. Tugas kepolisian diantaranya melakukan penangkapan dan penahanan. Hal ini biasanya dilakukan oleh polsek, Polres maupun Polda setempat. Tindakan tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) khususnya pada pasal 18 dan 21. Berdasarkan aturan tersebut, pihak kepolisian telah melaksanakan tugasnya dengan baik, sesuai dengan implementasi asas praduga tidak bersalah.

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, pihak kepolisian kemudian melakukan pengembangan, yaitu dengan mengadakan kegiatan *Press release* di tengah proses penyidikan. Hal itu dilakukan untuk memenuhi

---

keterbukaan informasi publik yang diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Kegiatan *Press release* ini memberikan rincian singkat tentang suatu kejadian, pelaku, kronologi kejadian, dan tanggapan polisi. Biasanya, siaran pers ini didistribusikan ke media untuk dipublikasikan.<sup>3</sup> Dalam pelaksanaan kegiatan ini menjadi celah memungkinkan terjadi hal-hal yang kurang sesuai dengan implementasi dari asas praduga tidak bersalah. Contohnya terjadinya kebocoran identitas milik para tersangka mulai dari nama lengkap, usia, alamat tinggal dll. Identitas yang didapatkan melalui *press release* tersebut digunakan oleh oknum-oknum tertentu, yang kemudian dimanfaatkan untuk disebar luaskan, apa lagi terkait perkara yang memang menarik perhatian masyarakat. Hal tersebut kemungkinan dapat memancing ujaran kebencian dan dampak sosial lainnya, tidak hanya terhadap tersangka namun juga keluarga dan lingkungan lainnya yang berkaitan langsung dengan tersangka. Maka secara tidak langsung, identitas kerahasiaan identitas tersangka dalam kegiatan *press release* ini masih menjadi tanggung jawab penuh dari pihak kepolisian.

Menurut pendapat Andi Hamzah, bahwa asas praduga tidak bersalah atau yang disebut istilah *presumption of innocent* tidak dapat diartikan secara tertulis (*letterlijk*). Apabila asas ini hanya diartikan sebatas ini, maka tugas kepolisian tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya<sup>4</sup>.

Kendala dari implementasi asas praduga tidak bersalah dalam perkara pidana bukan karena pengaturannya yang tidak/kurang tegas dalam isi dari Kitab

---

<sup>3</sup> Hidayatullah, M., Suherman, A., & Salam, A. (2023). *Peran Humas Polres Kota Baubau Dalam Menyampaikan Informasi Publik*. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 3211- 3221.

<sup>4</sup> Nurviana, V. (2022). *Asas Praduga Tak Bersalah dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia*. *Jurnal Studi Hukum Pidana*, 2, 1-10.

Undang – Undang Hukum Acara Pidana. Namun, lebih pada kesadaran hukum dari aparat hukumnya, yang kurang memperhatikan hak - hak tersangka yang juga mempunyai kepentingan untuk pembelaan hukum. Penegakan hukum yang baik tidak hanya di landasi faktor hukum tertulis yang baik dan lengkap melainkan juga dipengaruhi oleh metode pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum, fasilitas, dan budaya hukum masyarakat<sup>5</sup>

Disatu sisi Kepolisian Republik Indonesia di tingkat polres maupun polda dapat mengadakan kegiatan *press release* terkait beberapa perkara yang memang menarik perhatian masyarakat. Kegiatan *press release* ini bukanlah kegiatan yang wajib diadakan oleh kepolisian. Karena tidak setiap perkara yang masuk dalam laporan polres dipublikasikan. Serta tidak ada aturan tertentu yang mengatur kegiatannya, sehingga masing- masing polres maupun polda memiliki kebebasannya dalam proses mengadakan kegiatan tersebut. *Press release* ini dilakukan oleh seksi Humas. Dalam hal ini Humas dapat memberikan kontribusi terhadap terbukanya dan akuntabilitas pihak polisi.<sup>6</sup>

Tujuan dari kegiatan *press release* ini adalah memberikan penjelasan dan menunjukkan kinerja polres kepada masyarakat terkait kasus yang ada. Salah satu contoh pelaksanaan *press reales* yang dilakukan yaitu, dimana Humas Polres rutin melakukan kegiatan konferensi pers atau *press release* sebagai salah satu cara berkomunikasi langsung dengan media dan masyarakat.

---

<sup>5</sup> Putrajaya, N. S. (2016). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Peradilan Pidana*. Diponegoro Law Journal, 5(4), 1-13.

<sup>6</sup> Rafidah, A. (2020). *Efektivitas Penyajian Press Release Humas Polisi Resor (Polres) Bone Terhadap Kepuasan Perolehan Informasi Bagi Wartawan*. IAIN Bone.

Kegiatan *press release* ini dapat menimbulkan berbagai dampak, baik bagi tersangka, Polres itu sendiri juga masyarakat sekitar. Fungsi lain dari diadakannya kegiatan *press release* ini juga dapat menjadi tolak ukur tingkat kriminalitas yang ada di kota tersebut, serta kinerja dari polisi setempat.

Salah satu bentuk upaya penekanan kriminalitas yang dilakukan oleh Polda Jatim secara menyeluruh yaitu melalui operasi Semeru, Kombes Polda Jatim menyatakan Operasi Sikat Semeru tahun 2023 dibanding dengan Operasi Sikat Semeru tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 6,65 persen. Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrim) Polda Jatim, menyatakan jumlah kasus yang berhasil diungkap tersebut terdapat TO (target operasi) sebanyak 270 kasus dengan 316 tersangka dan non-TO sebanyak 1.110 kasus, dengan 804 tersangka.<sup>7</sup> Berdasarkan pernyataan tersebut pengungkapan kasus tersebut sebagian diantaranya dilakukan melalui *press release* oleh Polda maupun Polres setempat. Melalui Press release ini juga dapat memenuhi kepuasan masyarakat akan kinerja dari kepolisian.


Kota Batu merupakan kota yang sudah mulai banyak dikenal masyarakat luas, tidak hanya masyarakat lokal saja. Kota Batu dikenal sebagai kota Wisata yang dijuluki “Swiss Kecil di Pulau Jawa”. Banyak wisatawan lokal maupun mancanegara datang ke kota Batu untuk menikmati wisata alam dan wisata lainnya yang disuguhkan di kota kecil ini. Terdapat banyak pertimbangan bagi para wisatawan untuk berwisata ke kota Batu, tidak hanya suasana alam dan objek

---

<sup>7</sup> Humas Polda Jatim, *Polisi Sukses Tekan Angka Kriminal di Jatim*  
<https://mediahub.polri.go.id/> diakses tanggal 23 Oktober 2024

wisata serta kulinernya, namun juga memperhatikan segi keamanan dan tingkat kriminalitas yang ada di wilayah kota Batu.

Tingkat Kriminalitas yang ada di kota batu dari tahun 2019-2022 berdasarkan laporan kepolisian resort di Jawa Timur kepada Badan Pusat Statistik Jawa Timur sebagai berikut :



**Gambar 1.1** Tingkat Kriminalitas Menurut Polres Batu

Berdasarkan data tersebut diatas, dapat diketahui terjadi kenaikan kriminalitas yang cukup signifikan dari tahun 2021-2022<sup>8</sup>. Hal tersebut menjadi perhatian khusus, oleh para wisatawan maupun masyarakat sekitar kota Batu.

Pihak kepolisian dalam hal ini yang memiliki tanggung jawab keamanan atas kriminalitas yang terjadi dan juga berperan untuk melakukan pelayanan masyarakat. Tingkat paling tinggi kepolisian di wilayah kota adalah Kepolisian

---

<sup>8</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, *Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan Menurut Kepolisian Resort di Provinsi Jawa Timur, 2019-2022* <https://jatim.bps.go.id/id/> diakses tanggal 23 Oktober 2024

Resort (Polres), maka dari itu kinerja polres tentunya menjadi pusat perhatian. Dari hal tersebut diatas, dapat diketahui bahwa kewenangan polres dalam mengadakan *press release* itu dapat dilakukan oleh seluruh polres yang ada di Indonesia, begitu juga di kota Batu. Kepolisian yang menaungi wilayah kota batu adalah Polres Batu. Pihak polres Batu beberapa kali telah mengadakan kegiatan *press release* terkait beberapa kasus dalam perkara pidana.

Media sosial menjadi saluran komunikasi yang krusial bagi Humas Polres Kota Batu dan masyarakat di era digital saat ini. Baru beberapa waktu lalu terjadi kasus penembakan diwilayah kota Batu, Berdasarkan informasi media sosial resmi Polres Batu dalam 3 bulan terakhir (Agustus- Oktober), polres Batu telah melakuakn 3 kali *press release* dari kasus yang berbeda-beda. *Press release* yang terbaru yaitu terkait kasus penembakan yang terjadi diwilayah kota Batu, *Press release* yang dilakukan tepatnya tanggal 11 Oktober 2024.<sup>9</sup>

Melalui pengadaan kegiatan *press release* ini secara tidak langsung dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat maupun calon wisatawan yang masuk wilayah kota Batu tentang kondisi keamanan diwilayah kota Batu. Tidak hanya itu, tentunya akan ada berbagai macam dampak yang timbul dari kegiatan *press release* tersebut, mulai dari pra kegiatan, proses hingga penyelesaian perkara. Dampak yang timbul bisa positif maupun negative. Salah satu contoh dampak negatif dari kegiatan *press reales* ini adalah bocornya identitas tersangka, menggiring opini publik terhadap tersangka dan lain sebagainya. Apabila hal tersebut terjadi, maka asas praduga tidak bersalah tidak terpenuhi. Maka menarik untuk menjadi perhatian

---

<sup>9</sup> *Press release* Polres Batu, <https://www.instagram.com/p/DA-k8pOTmh/?igsh=ejVicHVpbDB5bGxo> diakses tanggal 16 Oktober 2024

bagaimana dampak dari kegiatan *press release* yang dilakukan oleh polres batu serta implementasi asas praduga tidak bersalah dalam kegiatannya. Sehingga perlu dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui prosedur implementasi asas praduga tidak bersalah dalam *press release* yang dilakukan oleh kepolisian khususnya polres Batu serta dampak dari kegiatan tersebut.

Maka, dari latar belakang diatas, menarik peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul: **ANALISIS DAMPAK IMPLEMENTASI ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH OLEH KEPOLISIAN DALAM KEGIATAN PRESS RELEASE (STUDI KASUS DI POLRES BATU).**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi asas praduga tidak bersalah terhadap kegiatan *press release* yang dilakukan oleh kepolisian khususnya di polres Batu?
2. Bagaimana dampak implementasi asas praduga tidak bersalah setelah dilakukannya kegiatan *press release* oleh Polres Batu?

#### **C. Tujuan Penulisan**

1. Mengetahui implementasi asas praduga tidak bersalah terhadap kegiatan *press release* yang dilakukan oleh kepolisian khususnya di polres Batu.
2. Mengetahui dampak implementasi asas praduga tidak bersalah setelah dilakukannya kegiatan *press release* oleh Polres Batu?

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Bagi Masyarakat Umum

Sebagai sarana untuk mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan mengenai dampak implementasi asas praduga tidak bersalah oleh pihak kepolisian dalam kegiatan *press release*.

##### 2. Bagi Pemerintah dan Instansi terkait

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk kepentingan penegakan hukum. Sehingga dapat dijadikan masukan bagi pemerintah dalam menerapkan asas praduga tidak bersalah oleh kepolisian dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.

##### 3. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman terutama sebagai sumbangan ilmu bagi masyarakat dan bagi mahasiswa khususnya fakultas hukum agar dapat mengetahui lebih jelas mengenai dampak *press release* oleh kepolisian terhadap asas praduga tidak bersalah. Serta dapat menerapkan ilmu yang di dapatkan selama masa perkuliahan, yang selanjutnya dapat merangsang penelitian lebih lanjut tentang implementasi asas praduga tidak bersalah dalam tahap praperadilan.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini antara lain memahami asas tersebut secara mendalam, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya, mengetahui dampaknya, mengevaluasi efektivitas kebijakan dan langkah- langkah yang

diambil, serta merumuskan meningkatkan implementasi asas praduga tidak bersalah dan memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum pidana terkait dengan peran kepolisian dalam kegiatan *press release* tindak pidana. Mengisi kekosongan dalam teori dan praktik hukum, memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana upaya pengadaan *press release* dalam menerapkan asas praduga tidak bersalah yang ada di Indonesia, khususnya di kota Batu. Dengan memahami objek penelitian ini, diharapkan dapat dilakukan upaya yang lebih efektif dalam memberikan jaminan efektivitas kegiatan *press release* yang diadakan kepolisian dengan mengedepankan asas praduga tidak bersalah tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Undang-undang dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan :

- a. Pendekatan kasus, yaitu pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang ditangani.

- b. Pendekatan konsep, yaitu pendekatan berikutnya ini bermula dari doktrin-doktrin atau pandangan-pandangan yang berkembang dalam bidang ilmu hukum. Pendekatan satu ini menjadi penting karena pemahaman bahwa pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum itu dapat dijadikan pijakan
- c. Pendekatan perundang-undangan, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani.

## **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi yaitu di Kepolisian Resor (Polres) Batu dengan alamat di Jalan. Hasanudin, Junrejo, Kec. Junrejo, Kota Batu. Peneliti memilih lokasi ini karena Polres Kota Batu memiliki objek penelitian yaitu kegiatan *press release* oleh kepolisian dan kota Batu merupakan kota wisata yang dampaknya akan cukup diperhatikan dan dirasakan oleh masyarakat.

## **3. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian merupakan subjek yang dipilih untuk dijadikan narasumber/informan. Penelitian ini mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber. Narasumber yang dipilih yaitu :

- a. Kepala atau anggota Seksi Hubungan Masyarakat serta Kepala atau anggota Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resort Batu. Subjek tersebut dipilih karena memiliki wewenang, peran, serta tugas dalam mengadakan kegiatan *press release* berbagai perkara khususnya Tindak Pidana di dalam lingkup polres Batu. Subjek penelitian tersebut juga memahami tentang asas praduga tidak bersalah yang sesuai dengan kebutuhan



proses wawancara yang kemudian disalin menjadi catatan dilain waktu. Mentranskrip atau mencatat wawancara berarti membuat sebuah salinan rekaman dari wawancara yang lengkap dan tertulis, dengan memutar ulang rekaman, mengetik di setiap kata yang diucapkan pada rekaman dan mencatat siapa yang mengucapkan kata. Sehingga dari proses wawancara dapat disusun hasil dan dapat direkap sebagai data kajian analisis.

## 2) Dokumentasi

Dokumentasi ini merupakan salah satu cara pengumpulan data yang diperoleh melalui catatan-catatan yang sudah ada berupa dokumen yang tersimpan, baik itu berupa buku, transkrip, surat kabar, dan lain sebagainya.<sup>11</sup>

Peneliti akan meminta dokumen-dokumen milik Polres Kota Batu berupa catatan kegiatan press release dalam beberapa waktu terakhir. Berikutnya dokumen yang digunakan oleh peneliti lainnya yaitu berasal dari surat kabar online serta media resmi dari Polres Kota Batu.

Pengumpulan data dari dokumen-dokumen yang didapat dilapangan guna memberikan informasi serta menunjang terkait penelitian yang dilakukan yaitu semacam arsip dari peristiwa sebelumnya seperti foto, rekaman, dan data dari informan.

---

<sup>11</sup> Margono S. Drs. 2007. *Metologi Penelitian Pendidikan Komponen MKDK*. PT. Rineka Cipta, Jakarta

### 3) Observasi

Observasi ini berbentuk pengamatan yang dapat dilakukan oleh peneliti yang berperan sebagai non partisipan. Yang dimaksud non-partisipan yaitu dimana peneliti tidak melakukan pengamatan langsung, namun dilakukan melalui perantara alat tertentu, seperti film, rekaman video rangkaian slide, serta berupa rangkaian foto. Dalam penelitian ini akan menggunakan observasi dengan pengamatan secara langsung tentang objek penelitian.

- b. Data Sekunder yaitu merupakan data dari kajian kepustakaan seperti perundang-undangan, dan buku-buku literatur. <sup>12</sup>Sumber perundang-undangan yang dimaksud yaitu terkait dengan *press release* dan asas praduga tidak bersalah.

Dokumen yaitu undang-undang yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan *Press release*:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- 2) Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1994 tentang Pers
- 3) Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 4) Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik.

---

<sup>12</sup> *Pedoman penulisan hukum*, op, cit.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang berkaitan dengan hukum yang diperoleh melalui jurnal dan kamus hukum.

## 5. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data ini dilakukan setelah melakukan pengumpulan data dan penelitian dari proses wawancara, maupun studi dokumen, maupun studi keputusan yang telah dirasa cukup, maka penulis menggunakan metode analisis Deskripsi Kualitatif yang menjabarkan atau menguraikan dari hasil penelitian ke dalam sebuah tulisan yang mendalam mengenai persoalan yang dikaji.<sup>13</sup>

Teknik analisis data dari hasil dokumentasi dan wawancara yaitu dengan membuat transkrip, dalam membuat transkrip ini akan dilakukan reduksi atau penyaringan dengan mengelompokkan pada bagian mana saja yang termasuk dalam dampak dan pengaruh kegiatan *press release* sehingga hasilnya lebih terstruktur dan jelas. Selain itu juga menyaring data yang mungkin tidak digunakan dalam penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan yaitu menggunakan teknik analisis data menurut Milles & Huberman.<sup>14</sup>

Dalam Teknik analisis data menurut Milles & Huberman terdapat 3 tahap, yaitu reduksi data, *display data*, dan *conclusions*.

Penyajian data penelitian kualitatif ini bersifat naratif. Berdasarkan data yang ditemukan di lapangan dan diuji melalui pengumpulan data secara terus menerus. Kemudian dianalisis berdasarkan teori yang ada dalam peraturan

---

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 38.

<sup>14</sup> Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Sage

perundang-undangan kemudian diteliti dan dibahas sehingga dapat ditarik kesimpulan. Temuan-temuan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena sebagaimana telah dikemukakan, masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan.

Maka dari itu data didalam suatu penelitian merupakan hal yang penting, karena data-data yang sudah terkumpul dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan dapat menghasilkan jawaban dari permasalahan.

#### **G. Sistematikan Penulisan**

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab pertama dalam penulisan ini terdiri dari latar belakang yang kemudian akan menjadi dasar pemikiran penulis mengangkat topik permasalahan yang sedang dibahas, dan dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisannya.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Berikutnya yaitu BAB II, dalam bab ini penulis menjabarkan mengenai teori - teori yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak dibahas, beserta tinjauan pustakanya. Bab ini mengemukakan kajian teori tentang definisi dan dasar asas praduga tidak bersalah, Tahap Pra-peradilan, pentingnya perlindungan identitas, dampak bocornya identitas tersangka, perlindungan dan pecegahan bocornya identitas tersangka.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab III ini berisi tentang metodologi penelitian. Bab ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, pengumpulan data, serta pengolahan dan analisis data. Penulis akan menjelaskan tahapan penyelesaian permasalahan yang muncul, dalam hal ini disajikan pembahasan mengenai jawaban atas rumusan masalah yang dipaparkan.

### **BAB IV : PENUTUP**

Terakhir merupakan bab IV, dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran dari pembahasan yang telah disajikan oleh penulis.

